

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. BKSDA Bengkulu

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu memiliki peran penting dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, termasuk satwa liar yang dilindungi. Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu berada di Jl. Mahoni No. 55, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

B. Bentang Alam Seblat

Bentang Alam Seblat seluas 323.000 ha, membentang dari sungai Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara hingga sungai Manjuntou Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Wilayah ini adalah gabungan dari beberapa fungsi kawasan, hutan produksi dan hutan konservasi. Secara ekologis, kawasan Seblat berfungsi sebagai sumber irigasi pertanian, air minum, retensi air, penyimpanan karbon, dan habitat bagi tumbuhan dan satwa langka endemik Sumatera. Ekosistem khas kawasan ini terdiri dari hutan dataran rendah tropis. Tutupan vegetasinya meliputi hutan kering primer, hutan kering sekunder, semak belukar, perkebunan, pertanian lahan kering campuran, dan lahan terbuka. Berdasarkan hasil penelitian, Forum Kerja Sama Pengelolaan Ekosistem Esensial (KES) telah menetapkan bahwa selama lima (5) tahun terakhir, habitat gajah di kawasan ini sebagian telah terdegradasi

menjadi lahan terbuka, lahan pertanian, dan bahkan perkebunan. Situasi ini meningkatkan potensi interaksi negatif antara manusia dan gajah

Bentang alam ini terdiri dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Taman Wisata Alam (TWA) Seblat, Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I, dan II, HPT Lebong Kandis, Hutan Produksi Tetap (HP) Air Rami, serta HP Air Teramang dengan rincian dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

NO	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (ha)
1.	TN. Kerinci Seblat	230.775
2.	TWA. Seblat	7.733
3.	HPT. Air Ipuh II	16.735
4.	HPT. Air Ipuh I	19.660
5.	HPT. Lebong Kandis	28.558
6.	HP. Air Teramang	4.819
7.	HP. Air Rami	14.010
8.	HPK. Seblat	711
Luas Total		323.000

Adapun kawasan yang menjadi habitat gajah saat ini

adalah:

NO	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (ha)
1.	TN. Kerinci Seblat	17.500
2.	TWA. Seblat	7.733
3.	HPT. Air Ipuh II	6.500
4.	HPT. Air Ipuh I	19.659
5.	HPT. Lebong Kandis	12.000
6.	HP. Air Teramang	4.819
7.	HP. Air Rami	14.010
8.	HPK. Seblat	711
9.	Areal Peruntukan Lain	6.500
Luas Total		89.431

Sementara berdasarkan survei Konsersium Bentang Seblat pada 2021 dan basis data temuan gajah dari Tim Conservation Response Unit (CRU) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu yang diolah dengan metodologi Maxens oleh Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI), tanda keberadaan gajah hanya ditemukan di wilayah seluas 80.987 ha. Hal ini menunjukkan terjadi penyusutan luas wilayah habitat gajah di Bentang Alam Seblat dari sebelumnya 144.499 ha yang tercatat didalam dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007-2017. Sebagian habitat gajah saat ini berstatus Area Peruntukan Lain (APL) yang menjadi penghubung (koridor) antar-kawasan hutan yang masuk dalam area jelajah gajah. Berdasarkan wilayah sebaran

populasi, saat ini di Bentang Seblat terdapat empat kelompok gajah yang hidup terkotak-kotak akibat fregmentasi habitat.¹⁵

Kelompok pertama di habitat Air Teramang- Air Dikit, kelompok kedua di Air Teramang- Air Berau, Ketiga di Air Ipuh - Air Teramang dan keempat kelompok Seblat.¹⁶ Hasil analisis yang dilakukan Yayasan Genesis Bengkulu menunjukkan, seluas sekitar 46.345,27 hektare tutupan hutan alam di Bentang Alam Seblat telah terdegradasi dan beralih fungsi. Bahkan sekitar 15.904,27 hektare di antaranya diubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Di Bentang Alam Seblat, terdapat 439 titik satwa terancam punah, yang ditemukan oleh Tim Patroli Konsersium Bentang Alam Seblat, diantaranya gajah sumatera 46 titik, 45 titik harimau sumatera, macan dahan 11 titik, beruang madu 31 titik, 65 titik tapir asia, kijang 5 titik, rusa 65 titik, siamang 98 titik, burung kuau 38 titik, dan 70 titik burung rangkong. Bentang Alam Seblat juga memiliki peran penting sebagai penghasil oksigen, penyerap karbon dan menjadi hulu bagi 46 sungai yang menjadi sumber pengairan untuk kebutuhan harian hingga kebutuhan lahan pertanian bagi masyarakat Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara. Ada berbagai pemangku kawasan yang bertanggung jawab

¹⁵ Forum Kolaborasi Ekosistem Esensial koridor Gajah Sumatera Lanskap Kerinci Sebelat Provinsi Bengkulu, *Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Essensial Koridor Gajah Sumatera Lanskap Seblat Provinsi Bengkulu Tahun 2018 - 2020* (Bengkulu, Oktober 2018). h. 6

¹⁶<https://www.antaranews.com/berita/2442453/forum-kee-bengkulu-tetapkan-rencana-aksi-konservasi-gajah-sumatera>

terhadap pengelolaan Kawasan Bentang Alam Seblat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan dan pengamanan sejumlah kawasan konservasi, yakni Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) melalui Balai TNKS, dan TWA Seblat melalui BKSDA Bengkulu-Lampung. Sedangkan untuk Kawasan Hutan Produksi, pengawasan dan pengamanannya berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu lewat unit tugas KPHP Bengkulu Utara. Karena fungsi ekologisnya yang tinggi, Bentang Alam Seblat kemudian ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Essensial (KEE) Bentang Seblat, dengan luasan wilayah 29.092 hektare.

Atas hal ini, sebuah Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE dibentuk melibatkan semua lintas sektor dari pemangku kebijakan tingkat provinsi, tingkat kabupaten, pemangku kawasan hutan, perusahaan sekitar kawasan, masyarakat sekitar kawasan hutan dan penggiat lingkungan dan satwa. Kondisi Bentang Alam Seblat semakin memburuk pada 2019. Tutupan hutan ini berupa hutan alami 288.640,89 hektare, tumbuhan bukan hutan 9.561,51 hektare, lahan pertanian 20.788,85 hektare, tidak ada vegetasi 90,64 hektare, sungai 39,02 hektare dan kelapa sawit 15.904,27 hektare. Artinya dalam 19 tahun, hutan alami telah hilang seluas 29.256,76

hektare. Sehingga terjadi peningkatan luasan tutupan bukan hutan mencapai 46.345,27 hektare.¹⁷

C. Habitat Gajah di Bentang Alam Seblat

Habitat gajah tersebut terletak di Taman Wisata Alam Seblat, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan peta strategis Rencana Aksi Konservasi Gajah 2007-2017, habitat gajah di Taman Wisata Alam Seblat, Provinsi Bengkulu, mencakup total 144.449 hektar. Kawasan ini juga mencakup wilayah administratif Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 784 Tahun 2012, kawasan ini merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai cagar alam dan hutan produksi. Hasil survei yang dilakukan Forum Kerja Sama Pengelolaan Ekosistem Esensial (Forum KEE) dalam beberapa tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan bahwa habitat gajah di kawasan ini sebagian telah terdegradasi.

Beberapa kawasan telah dikonversi menjadi lahan terbuka, lahan pertanian, atau perkebunan. Kondisi ini meningkatkan potensi interaksi negatif antara manusia dan gajah. Penurunan habitat gajah kemungkinan besar terkait dengan pembukaan lahan hutan untuk perkebunan dalam skala besar. Menurut KLHK, setidaknya 8.200 hektar lahan hutan telah dibuka untuk perkebunan (terutama kelapa sawit) antara tahun 1997 dan 2020. Salah satu perusahaan yang

¹⁷ Raden Ariyo Wicaksono, *40 Ribu Hektare Bentang Alam Seblat Tak Lagi Berhutan*, Betahita. 2022

memperoleh konsesi ini adalah perkebunan kelapa sawit Anglo Eastern Plantation (AEP) melalui PT. Alno Agro Utama (AAU). Setelah dilakukan analisis oleh koalisi, ditemukan bahwa dari habitat yang ada saat ini, sebagian lahan hutan telah dikonversi menjadi perkebunan, lahan pertanian, dan ruang terbuka. Luas area tersebut adalah saat ini tidak dapat dimanfaatkan sebagai habitat adalah 14.722 hektar.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa luas hutan sekunder telah menurun dan telah dikonversi menjadi lahan non-hutan seperti semak belukar, pertanian lahan kering campuran, dan ruang terbuka. Konversi lahan menjadi perkebunan atau lahan pertanian telah membatasi aktivitas gajah di wilayah Seblat. Lebih lanjut, wilayah ini memisahkan dua blok habitat: habitat HP Air Rami dan Cagar Alam (TWA) Seblat. Jika konversi penggunaan hutan ini terus berlanjut, situasi gajah di Bengkulu akan menjadi semakin mengkhawatirkan karena perkawinan sedarah dalam kawanan. Gajah diketahui hidup berkelompok, dan hilangnya habitat menyebabkan mereka kawin dengan kerabat dekat. Situasi ini menyebabkan penurunan fungsi genetik gajah, yang pada gilirannya menyebabkan ekspansi gajah yang cepat di Bengkulu. Dalam situasi ini, perlu untuk menghubungkan populasi gajah Sumatra yang terdaftar melalui koridor. Tentu saja, keamanan koridor ini harus dijamin agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya. Hal ini terbukti dari hasil

investigasi di area ini, yang merupakan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan yang diduga bagian dari Anglo Eastern Plantation Group (AEP), yaitu PT. Alno Agro Utama dan PT. Mitra Puding Mas. Lebih lanjut, di area sekitar, teridentifikasi kelompok-kelompok warga yang memiliki lahan budidaya di kawasan hutan seluas beberapa ratus hektar, bahkan terdapat indikasi jual beli lahan hutan. Situasi ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan kinerja instansi yang bertanggung jawab dalam penerapan langkah-langkah keamanan.

PT. Alno Agro Utama memegang Izin Usaha Pemanfaatan Tanah (HGU) seluas 13.288 hektar. Lahan perkebunan seluas 5.433 hektar yang terletak di antara Cagar Alam Seblat (TWA) dan HPT Air Rami secara geografis berada di jalur migrasi gajah. Kawasan ini merupakan kawasan hutan dan merupakan habitat gajah Sumatra, yang menghubungkan Cagar Alam Seblat, HPT Lebong Kandis, dan HPT Air Rami. Pada tahun 2007, PT. Alno Agro Utama membuka jalan utama yang menghubungkan habitat gajah tersebut. Kegiatan ini menjadi salah satu faktor yang memungkinkan akses perburuan dan sejumlah kasus pembunuhan gajah yang diawasi oleh Balai Konservasi Satwa Liar (BKSDA) di Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat, sehingga menciptakan ruang bagi okupasi dan perburuan di kawasan tersebut. Pada tahun 1990, populasi gajah di kawasan Seblat-Bengkulu diperkirakan mencapai 150 hingga 200 ekor, terbagi dalam empat kelompok.

Pada tahun 2018, populasi gajah diperkirakan hanya mencapai 70 hingga 150 ekor. Saat ini, populasi gajah terus menurun, meskipun belum ada informasi pasti. Penurunan ini disebabkan oleh pembukaan lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, penebangan liar, dan perburuan liar. Pada tahun 2015, gajah liar meninggalkan Taman Wisata Alam Seblat dan menyerbu PT. Alno Agro Utama memasuki Hutan Produksi Tetap (HP) Air Rami, tempat mereka saat ini terjebak. Gajah-gajah tersebut tidak dapat kembali ke Taman Wisata Alam Seblat karena terhalang oleh perkebunan PT. Alno Agro Utama yang secara rutin menjaga dan mengamankan batas perkebunan dengan api.

Di sisi lain, seekor gajah yang dilengkapi dengan kalung GPS terpantau mendekati kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Alno Agro Utama, tetapi diduga telah diusir dan dikembalikan ke HP Air Rami. Pada Agustus 2020, seekor gajah dengan kalung GPS ditemukan mati di HP Air Rami. Berdasarkan penyelidikan, gajah tersebut diduga mati karena penyakit yang disebabkan oleh benda tajam pada kaki belakang kirinya, yang menyebabkan infeksi dan gigi patah, sehingga gajah tersebut menderita gangguan makan. Namun, penyebab kematiannya beragam, mulai dari keracunan, penembakan, perburuan, hingga penyebab alami.

D. Usaha Perkebunan Dalam Kawasan Hutan

1. Pembukaan hutan tanpa izin

Hasil investigasi dan kegiatan di kawasan hutan Kawasan Wisata Alam Seblat telah menjadi perhatian Kanopi Hijau Indonesia dan mitranya sejak tahun 2022. Temuan ini telah dilaporkan dan dikoordinasikan dengan instansi penegak hukum di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kanopi Hijau Indonesia telah menyampaikan temuan dan permintaan tindak lanjut kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia, antara lain, melalui Surat No. 382/BP/Y.Kanopi/IX/2022 tanggal 15 September 2022, Surat No. 407/EK-DP/Y.Kanopi/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, dan Surat No. 435/BP/Y.Kanopi/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022. Kanopi/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, dan 457/BP/Y.Kanopi/IV/2023 tanggal 28 April 2023.” Koordinasi langsung juga dilakukan dengan Kepolisian Daerah Mukomuko, Kepolisian Daerah Bengkulu, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Sumatera Seksi III “Palembang Pos Bengkulu.” Selanjutnya, pada tanggal 15 November 2023, Kanopi Hijau Indonesia bersama Koalisi Indonesia Memantau berkoordinasi dengan kepolisian. Kasus-kasus yang dikoordinasikan antara lain:

- A. Perusakan Kawasan Wisata Seblat akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, serta penebangan liar di kawasan hutan tanpa izin.
- B. Terungkapnya tindak pidana kehutanan berupa pembukaan lahan baru dengan ekskavator Caterpillar 320 GC di kawasan hutan produksi Air Teramang.
- C. Terungkapnya 115 kegiatan ilegal di Kawasan Wisata Seblat berupa pembukaan lahan dan deforestasi.
- D. Terungkapnya perkebunan kelapa sawit seluas 130,19 hektar di kawasan hutan produksi terbatas dan seluas 131,00 hektar di kawasan cagar alam, yang diduga milik PT. Alno Agro Utama dan PT. Mitra Pudingmas, anak perusahaan Alno Eastern Plantations (AEP) Group.

Penemuan perkebunan di Kawasan hutan yang diduga milik PT. Alno Agro Utama dan PT. Mitra Puding Mas juga telah diserahkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk diklarifikasi. Surat No. 569 telah dikirimkan kepada PT. Alno Agro Utama, Surat No. 570 kepada PT. Mitra Puding Mas, dan Surat No. 571 kepada Anglo Eastern Plantations. Surat-surat ini tertanggal 26 Oktober 2023, dan berkaitan dengan permintaan klarifikasi. Namun, Anglo Eastern Plantations dan PT. Mitra Puding Mas tidak menanggapi permintaan klarifikasi tersebut. Namun, PT. Alno Agro Utama telah menanggapi

dengan Surat No. 030 tertanggal 7 November 2023. Surat tersebut menyatakan bahwa mereka belum dapat memberikan klarifikasi karena Kanopi Hijau Indonesia belum mengidentifikasi lokasi yang dimaksud dengan jelas.

2. Sawit Korporasi

Merujuk pada lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.1143/MenLHK/Setjen/KUM.1/10-/2023, yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2023, tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha di Kawasan Hutan Tanpa Izin Kehutanan Tingkat XVI, PT. Alno Agro Utama dan PT. Mitra Puding Mas termasuk dalam daftar ini. Meskipun luas dan lokasinya tidak disebutkan secara rinci, keputusan tersebut menyatakan bahwa PT. Alno Agro Utama dan PT. Mitra Puding Mas beroperasi di kawasan hutan tanpa izin di bidang kehutanan di wilayah administrasi Provinsi Bengkulu, dengan skema penyelesaian sesuai dengan Pasal 110A dan/atau Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja.

Keputusan ini merupakan bukti bahwa kegiatan perusahaan di kawasan hutan Hutan Negara Bentang Seblat dilakukan tanpa izin dan melanggar hukum. Sehubungan dengan hasil investigasi aktivitas perkebunan di kawasan hutan, baik oleh perorangan maupun perusahaan, Kanopi Hijau Indonesia/Koalisi telah meneruskan informasi ini

kepada aparat penegak hukum. Laporan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Gakkum KLHK, dan Kepolisian Daerah Provinsi Bengkulu. Namun, informasi ini belum ditindaklanjuti dan belum ada tindakan di lapangan. Untuk mendukung penegakan hukum dan penindakan dugaan pelanggaran, Kooperation Indonesia Memantau juga telah meneruskan informasi dan rekomendasi kepada Mabes Polri.

Informasi ini telah diteruskan pada tanggal 15 November 2023 dan diterima oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Republik Indonesia. Telah ditetapkan bahwa perkebunan swasta skala besar ini tidak hanya melanggar hukum karena beroperasi di kawasan hutan, tetapi juga memfasilitasi penyebaran perkebunan ilegal di kawasan hutan. Aktivitas ini juga mengakibatkan kerusakan habitat gajah sumatera. Dalam jangka panjang, aktivitas ini tentu akan

mempercepat kepunahan gajah sumatera di habitatnya, Bentang Seblat Bengkulu.¹⁸



¹⁸ Tim Koalisi Indonesia Memantau, *Merambah Rumah Gajah Konservasi Hutan Menjadi Sawit Oleh Anglo Eastern Plantation dan Perusahaan Lainnya di Kawasan Seblat, Bengkulu*. Kanopi Hijau Indonesia dan Auriga Nusantara. 2024